

Dampak *Over Crowded* Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (*Study Case* Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)

Maleakhi Sondrara Harefa^{1*}, Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: Maleakhih24@gmail.com^{1*}

Abstrak

Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar permasalahan biasa. Hal ini mengingat pelanggaran hukum di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga memicu potensi terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Regulasi yang ada saat ini terbukti belum efektif dalam menekan jumlah Warga Binaan di dalam Lapas. Sehingga peluang terjadinya keributan dan keributan antar sesama Warga Binaan masih mungkin terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya Regulasi tambahan agar Gangguan Keamanan dan Ketertiban tidak mengganggu proses pembinaan Warga Binaan di dalam Lapas.

Kata Kunci : *Over Kapasitas, Warga Binaan, Lapas*

Abstract

Overcapacity that occurs in Correctional Institutions is not just an ordinary problem. This is because lawbreakers in Indonesia are increasing every year. So that it triggers the potential for Security and Order Disturbances in the Correctional Institution environment. The method used in this study uses the Normative Legal Method. The conclusion of this study explains that the current regulations have proven to be ineffective in suppressing the number of inmates in prisons. So the chance of commotion and commotion among the assisted residents is still possible. Therefore, it is necessary to have additional regulations so that disturbances in security and order do not interfere with the process of fostering inmates in prisons.

Keywords : *Overcapacity, Inmates, Prison*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan hadir sebagai pembaharuan sistem pemidanaan dalam Restoratif Justice System. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diciptakan untuk menjadikan Narapidana sebagai manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran sehingga dapat dilahirkan Kembali oleh masyarakat. Berperan aktif dalam pembangunan dan mampu hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemidanaan harus mencapai tiga tujuan utama, yaitu memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, mencegah orang melakukan kejahatan, dan membuat pelaku kejahatan tertentu tidak dapat melakukan kejahatan. Selain itu, membuat penjahat berhenti melakukan kejahatan, dan orang lain tidak akan berani melakukan kejahatan serupa lagi. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki berbagai rencana pengembangan narapidana berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis kejahatannya.

Program pendampingan juga disesuaikan dengan hukuman narapidana dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menjadikan mereka warga negara yang baik di masa depan.

Namun terkadang program pembinaan tidak berjalan efektif dikarenakan penuh sesaknya Lapas sehingga terkadang membawa dampak negative yang mengakibatkan tidak terpenuhinya standar yang harus didapatkan oleh Warga Binaan. Selain itu munculnya kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan, pembakaran, hingga warga binaan yang melarikan diri menjadi suatu pokok permasalahan Pemasyarakatan hingga saat ini.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, dijelaskan bahwa pelaksanaan pokok keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan dapat membentuk klasifikasi keamanan berdasarkan pola bangunan dan pengawasan. Berdasarkan data statistic pada Kepolisian RI tahun 2020 menyatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat tajam pada minggu ke-24 tahun 2020 sebanyak 38,54% atau sejumlah 5.876 kasus kriminalitas dari pekan sebelumnya. Dan dari semua kasus kriminalitas yang ada, kasus mengenai narkoba yang paling tinggi presentase kenaikannya dimana pada minggu ke-24 terdapat 743 kasus narkoba atau naik sebanyak 14,48%. Dalam lima tahun terakhir jumlah narapidana di Indonesia meningkat melebihi 100% dari kapasitas lapas yang seharusnya. Berdasarkan tabel dibawah dapat dijelaskan jika dari tahun 2015-2020, setiap tahunnya adanya perbandingan jumlah penghuni penjara dengan kapasitas hunian yang berbanding terbalik. Seperti yang terlihat dari data table dibawah ini.

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian	Selisih Total Penghuni dan Kapasitas
1	2015	57.547	119.207	176.754	131.931	44.832
2	2016	65.554	138.997	204.551	119.797	84.757
3	2017	70.739	161.342	232.081	123.481	108.600
4	2018	72.106	183.274	255.380	131.931	123.449
5	2019	64.005	201.643	265.648	131.931	133.717
6	2020	65.037	208.667	273.704	131.931	141.773

Kondisi Lapas yang *overcrowded* juga akan menimbulkan kondisi kesehatan baik fisik dan psikologi dari mental warga binaan memburuk. Sehingga dapat mempengaruhi psikologi Warga Binaan yang tertekan serta mudah emosi, tersinggung dan mengakibatkan konflik seperti kerusuhan maupun perkelahian. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kurang berjalan efektif dan efisien. Bahkan berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyimpangan seksual. Selain itu, kabar tentang kerusuhan yang terjadi di dalam Lapas bukan hanya sekali terjadi namun sudah banyak pemberitaan di berbagai media seperti contoh :

Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
November 2018, 13 narapidana di Lapas Banda Aceh melarikan diri. Hal ini dikarenakan aksi provokasi dari beberapa narapidana lainnya. Sehingga menyebabkan rusaknya pembatas kantor dengan cara didobrak lalu melarikan diri	Mei 2019, terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat. Hal ini dipicu oleh oknum sipir yang sedang bekerja yang menyiksa seorang narapidana. Sehingga narapidana lainnya marah dan membakar hampir keseluruhan fasilitas kantor	Februari 2020, kerusuhan terjadi di Rumah Tahanan Kabanjahe. Hal ini disebabkan adanya provokasi dari seprang narapidana yang tertangkap memiliki narkoba ketika dilakukannya razia dan pengeledahan. Sehingga menyebabkan narapidana lainnya terprovokasi melakukan kerusuhan dan membakar sebagian besar fasilitas kantor di area lembaga pemasyarakatan

METODE

Penelitian berikut menggunakan pendekatan hukum normatif. Mengadopsi pendekatan hukum berdasarkan realitas kehadiran masyarakat. Hal ini untuk melihat apakah peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi lembaga pemasyarakatan. Metode analisis kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari perundang-undangan dan kasus yang dikumpulkan dari media elektronik. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara dengan petugas dan narapidana di Balai Besar Pengawasan Narkoba Kelas II A Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis dan Penanganan Gangguan Kamtib di Lembaga Pemasyarakatan

Terdapat berbagai macam bentuk ancaman gangguan keamanan dan ketertiban dalam suatu Lapas seperti misalkan keributan antar sesama Warga Binaan, kaburnya warga binaan dari Lapas, terjadinya pembunuhan dan tindakan kekerasan antara sesama warga binaan, perlakuan petugas pada tahanan yang buruk, peredaran narkoba yang diperjual belikan di dalam lapas, hingga pelecehan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi tersebut sebagian besar faktor utamanya dikarenakan oleh jumlah warga binaan yang sangat banyak atau *overcrowded*. Selain itu, penambahan jumlah kamar hunian yang terbatas serta sarana dan prasarana pendukung yang kurang, serta jumlah petugas yang tidak sebanding membuat pelaksanaan pengawasan keamanan dan ketertiban dirasa kurang optimal.

Dalam Permenkumham No. 33 Tahun 2015 menetapkan bahwa ketika melakukan pekerjaan keamanan publik di penjara, kelompok kerja keamanan publik dan keamanan publik dibentuk, dan direktur Departemen Layanan Masyarakat bertanggung jawab atas kelompok kerja keamanan publik dan keamanan publik tingkat pusat dan kepala dari kantor wilayah penjara. Pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas memiliki 4 klasifikasi yang di dasari pada pola bangunan dan pengawasan yaitu :

1. Keamanan yang sangat tinggi (Super Maximum Security) Ini adalah keamanan dengan pagar berjenjang, tiang atas, tiang bawah, penempatan individu, CCTV, pembatasan ruang aktivitas, dan kontrol komunikasi
2. Keamanan Tinggi (Keamanan Maksimal) Baik pengamanan dilengkapi dengan pagar berjenjang, pylon yang ditempatkan sendiri-sendiri atau gabungan, pengawasan CCTV, pembatasan pergerakan, pembatasan kunjungan dan program pembinaan.
3. Keamanan Sedang Merupakan pengamanan dengan 1 (satu) tingkat pagar, penempatan individu atau gabungan, CCTV, pembatasan aktivitas dan pembatasan pergerakan instruktur.
4. Pengamanan rendah (Minimum Security)
Merupakan Aman tanpa pagar berjenjang, penempatan individu dan gabungan, pengawasan CCTV dan pembatasan aktivitas pembinaan.

B. Cara Mencegah Gangguan Kamtib di Lembaga Pemasyarakatan


Sebelum terjadi kerusuhan, tentu petugas harus mengambil tindakan pencegahan. Pencegahan di semua bagian penjara, termasuk pemeriksaan masuk, penjaga, pengawalan, pencarian, inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, kontrol peralatan, pengawasan komunikasi, kontrol lingkungan, penguncian, penempatan di selungkup yang aman, investigasi dan peragaan ulang, dan kepatuhan lainnya Perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh petugas antara lain:

1. Penggeledahan
2. Kontrol
3. Kegiatan Intelijen
4. Pengawasan Komunikasi
5. Pengendalian Lingkungan

di samping itu. Konsep reintegrasi sosial atau alternatif back-end mendorong percepatan pembebasan narapidana dari lapas melalui proses integrasi. Pembayaran dilakukan sebelum masa pidana berakhir, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan selama berada di bawah pengawasan Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Hak-hak tersebut antara lain:

1. Asimilasi,
2. Cuti Keluarga (CMK)
3. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB),

Adapun untuk memperoleh hak reintegrasi tersebut, narapidana harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia, yang meliputi persyaratan administratif dan pembinaan substantif. Untuk mengoptimalkan pengawasan perlu adanya manajemen peringatan dini yang disebut dengan Konsep Early Warning System yaitu :



Oleh karena itu, setiap unit pelaksana teknis memiliki satgas pengawasan internal (Was Intern) dan satgas pengamanan gerbang (satgas P2U) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. sehingga kebijakan bersifat komprehensif, responsif dan berjangka panjang ketika dikembangkan sesuai dengan situasi aktual.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam tatanan *Criminal Justice System* menjadi bagian proses paling terakhir. Narapidana yang sudah dijatuhi vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjalani masa pidananya di lapas untuk dilaksanakan program pembinaan. Hal ini agar warga binaan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak akan melakukan kembali perbuatan melawan hukum. Selain itu pembinaan juga memberi bekal berupa pengetahuan dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika warga binaan selesai menjalani masa pidananya. Sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Namun dengan kondisi *overcrowded* yang dialami Lembaga Pemasyarakatan saat ini membuat program pembinaan yang kurang efektif. Hal ini karena sarana dan prasarana Lapas yang tidak mampu menampung jumlah warga binaan. Selain itu perbandingan antara petugas dengan warga binaan yang berbanding terbalik. Sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam Lapas. Seperti misalkan perkelahian antar sesama warga binaan maupun perlawanan kepada petugas yang bisa menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.

Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar sesama lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya Over Kriminalisasi dan over punishment berupa penjatuhan hukuman yang tidak proposional, seperti contoh pada pengguna narkoba yang diberi hukuman penjara bertahun-tahun yang seharusnya mereka lebih efektif untuk direhabilitasi.

Berbagai cara telah dilakukan melalui Grand design yang mengandung konsep Reintegrasi Sosial serta pola early warning system sebagai pola untuk mencegah gangguan Kamtib yang telah terjadi berulang-ulang kali terjadi di Lapas seluruh Indonesia. Namun tetap saja sebagai petugas patut waspada terhadap situasi serta informasi yang beredar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan yang salah dapat berakibat fatal. Maka dari itu perlu adanya regulasi atau aturan yang jelas dan tegas serta mengikat, sehingga membentuk karakter petugas yang berjiwa bersih melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Harison Citrawan, Denny Zainuddin. —Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility),|| 2018, 1–33.
- Indonesia, Republik. —Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.|| *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 969 (2017): 90.
- Menkumham. —Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Resmi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.|| *Kemenkumham* Nomor 3, no. 282 (2018): 1–86.
- MENKUMHAM. —Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.|| *Permen* Nomor 65, no. 879 (2015): 2004–6.
- Republik Indonesia. —Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan|| 1999, no. 1 (2004): 1–5.
- . —UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.|| *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259. www.bphn.go.id.
- Syahdiyar, Muhammad. —Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.|| *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.
- Latifah, Marfuatul. —Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.|| *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 2019, 1–6.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. —Kegiatan Pengkajian Hak Asasi Manusia Di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika,|| 2019, 1–63.
- Syahdiyar, Muhammad. —Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.|| *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.
- Rizaldi, Rafi. —Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak.|| *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 628–40.
- Widayati, Lidya Suryani. —Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.|| *Jurnal Negara Hukum* Vol.3, no. 2 (2012): 201–26.
- Martha, Aroma Elmina, and Chandra Khoirunnas. —Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta).|| *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 388–421. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>.
- Mahfiana, Layyin. —Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Teknologi Dan Perkembangannya.|| *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi*, 2003, 1–13.
- Andriansyah, Anugrah. 2019. Lapas Narkotika Langkat Rusuh, Diduga Dipicu Oknum Sipir Siksa Narapidana. Diakses di: <https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-sipir-siksa-narapidana/4920100.html>

- Siregar, Wahyudi Aulia. 2020. Lapas Kabanjahe Dibakar, Ratusan Napi Dtitipkan ke Rutan Polres dan Polsek Se-Kabupaten Karo. Diakses di: <https://news.okezone.com/read/2020/02/13/340/2167622/lapas-kabanjahe-dibakar-ratusan-napi-dititip-ke-rutan-polres-dan-polsek-se-kabupaten-karo>
- Syukur, M. 2018. Terbongkar, Ini Penyebab Kerusuhan Di Rutan Sialang Pekanbaru. Diakses di: <https://www.liputan6.com/regional/read/3803614/terbongkar-ini-penyebab-kerusuhan-di-rutan-sialang-pekanbaru>
- Riza, Muhammad. 2019. Kerusuhan rutan Sigli, Aceh: 'Ada lemparan batu dan bunyi tembakan dari dalam rutan'. Diakses di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48495366>
- Ika, Aprillia. 2020. Buntut Rusuh Rutan Lhoksukon hingga 73 Napi Kabur, Kepala Rutan Diperiksa. Diakses di: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/09203361/buntut-rusuh-rutan-lhoksukon-hingga-73-napi-kabur-kepala-rutan-diperiksa?page=all>
- Halim, Devina. 2018. Kronologi Kaburnya Para Napi dari Lapas Banda Aceh. Diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/06254941/kronologi-kaburnya-para-napi-dari-lapas-banda-aceh>
- Dwiastono, Rivan. 2019. Kerusuhan dan kebakaran Rutan Siak: Puluhan napi masih kabur, sepucuk senjata api hilang. Diakses di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48236773>
- Santoso, Bangun. 2019. Rusuh di Lapas Sorong, 258 Tahanan Kabur Kini Jadi Buronan. Diakses di: <https://www.suara.com/news/2019/08/20/085728/rusuh-di-lapas-sorong-258-tahanan-kabur-kini-jadi-buronan?page=all>
- Galih, Bayu. 2020. Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45 Persen dalam Sepekan. Diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan>